



L E M B A R A N D A E R A H

NOMOR : 5

TAHUN 1984

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II - Pacitan yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 1983, diundangkan dalam *Dijvoegsel provinciale Dlaad Oost Java* tanggal 20 September - 1983, Seri C Nomor 11 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1976, dipandang sudah tidak sesuai lagi - dengan perkembangan dengan keadaan sekarang, maka perlu untuk dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

D A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, ialah pajak yang dipungut dari mereka yang menguasai/memiliki kendaraan beroda yang tidak menggunakan mesin ;

- e. Wajib pajak, ialah seseorang yang menguasai/memiliki kendaraan beroda yang tidak menggunakan mesin yang dipakai di jalan umum didalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B II

KETENTUAN PAJAK

Pasal 2

- (1). Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dipungut Pajak atas Kendaraan Tidak Bermotor dengan nama Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2). Wajib pajak adalah pemilik/Pemegang kendaraan tidak bermotor.
- (3). Kepala Keluarga dianggap sebagai pemilik/pemegang kendaraan tidak bermotor dari anggota keluarganya.

pasal 3

Tidak dikenakan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor

- a. Kendaraan - kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk dinas.
- b. Kendaraan - kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk usaha - usaha sosial.
- c. Kendaraan - kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
- d. Kendaraan - kendaraan tidak bermotor sebagai persediaan untuk dijual.

Pasal 4

Masa pajak adalah dari 1 Januari s/d 31 Desember dari tahun pajak /tahun almanak.

pasal 5

Kepada Wajib Pajak dikenakan pungutan pajak dalam 1 (satu) tahun untuk ;

- a. Sepeda, sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;
- b. Dokar, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- c. Kereta Sorong untuk jualan, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- d. Gerobag Dorong, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- e. Cikar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- f. Becak, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

B A B III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

pasal 6

- (1). Setiap pemegang atau pemilik kendaraan tidak bermotor paling lambat akhir bulan Pebruari tiap-tiap tahun diwajibkan mendaftarkan kendaraannya ditempat pendaftaran yang ditentukan.
- (2). Untuk Wajib pajak asal dari daerah lain yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II Pacitan sesudah akhir bulan Pebruari sebelum tanggal 30 Juni, bagi yang menguasai sesuatu kendaraan keharusan mendaftarkan diri ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah-

mereka bertempat tinggal ;

- (3). Untuk mereka yang bertempat tinggal di dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sesudah tanggal 30 Juni, keharusan untuk mendaftarkan diri hanya berlaku bagi mereka yang di daerah asalnya sudah memenuhi pajak semacam ini, dengan membuktikan tanda pembayarannya ;
- (4). Untuk mereka yang tersebut pada ayat (3) pasal ini, tetapi, tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak dari daerah asalnya, maka dikenakan tambahan pajak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ;
- (5). Pajak itu harus dilunasi pada saat mendaftarkan dengan menerima bukti pembayaran berupa tanda pajak yang harus dipasang pada kendaraan tidak bermotor yang bersangkutan pada tempat yang mudah dapat dilihat.
- (6). Jika pendaftaran dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ini telah dilaksanakan, maka pajaknya dinaikkan 10 % (sepuluh perseratus).

pasal 7

Bentuk dan warna tanda pajak, begitu pula tempat pemasangan ditetapkan tiap - tiap tahun sebelum tanggal 31 Desember oleh Kepala Daerah.

pasal 8

Dilarang mengemudi/menggunakan kendaraan tidak bermotor di jalan umum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan jika pada kendaraan tersebut tidak terpasang tanda pajak yang sah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 5 (lima) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

pasal 11

- (1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 20 Juni 1933 yang

diundangkan dalam Bijvoegsel Provinciale Bland Oost Java tanggal 20 September 1933 Seri C Nomor 11 dengan segala perubahannya.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Pacitan, 9 Juli 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 - 10 - 1984 Nomor 973. 551. 35 - 342.

812


DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMAHMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri A Nomor 5 pada tanggal 6 Desember 1984.

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N



POEDJO EFFENDI

NIP. 010052010.